



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

DALI & PARTNERS

KANTOR :Desa Moluo,Kec.Kwandang,Kab.Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo E-mail efendiali433@gmail.com No.082192763252

Gorontalo Utara, 6 Desember 2024

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 .**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ridwan Yasin, S.H., M.H

NIK

TTL

Alamat

Kewarganegaraan

E-mail

2. Nama : Muksin Badar, S.E

NIK

TTL

Alamat

Kewarganegaraan

e-mail : -

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 03:34 WIB

Adv. EFENDI DALI, S.H
Adv. TRISANDI NOOR, S.H

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Dali & PARTNERS yang beralamatkan di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara No. Kontak 082192763252 e-mail efendidali433@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **“Pemohon”**.

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, berkedudukan di jalan sanggar Tani Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, 96252

Selanjutnya disebut sebagai ----- **“Termohon”**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1**), dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:
"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-1**), dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan :
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**). Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-3**), pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga).
- d. Bahwa dengan demikian, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum, walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada;
- e. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam Konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Dan ditegaskan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali";
- f. Bahwa permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa terdapat ketidak cermatan dalam proses yang belum selesai sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan hasil semata sebagaimana diijinkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur, walikota dan wakil walikota, Bupati dan wakil Bupati dan PMK 3/2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan syarat mutlak calon, penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut Pasangan Calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum, dan moral;

- h. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, terdapat fakta yang belakangan hari tidak selesai yakni terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni :
- Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) yang menggunakan Ijazah setingkat SMA yang tidak sesuai atau sama dengan identitas dalam KTP Elektronik;*
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti-P-1**) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	41.842 suara
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P	29.283 suara
3	Ridwan Yasin, S.H., M.H – Muksin Badar, S.E (Pemohon)	5.104 suara
Total Suara Sah		76.229 suara

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon proses pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara inkonstitusional sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- b. Termohon menetapkan Bakal Calon Bupati a.n RONI IMRAN Menjadi Pasangan Calon Bakal Calon Bupati tersebut untuk memenuhi persyaratan calon menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) a.n RON K. IMRAN;
- 1) Pada tanggal 22 September 2024 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**) sebagaimana berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	RONI IMRAN – RAMDHAN MAPALIEY	a. PARTAI GERINDRA b. PARTAI NASDEM c. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA d. PARTAI HANURA
2.	THARIQ MODANGGU – NURJANA HASAN YUSUF	a. PARTAI GOLKAR b. PARTAI GELORA

Sehingga Pasangan Calon sebagaimana disebutkan diatas dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut. Sementara Bapak RIDWAN YASIN, S.H., M.H dan Bapak MUKSIN BADAR, S.E tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebab Bapak RIDWAN YASIN, S.H., M.H dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor 219/PL.02.2-Pu/7505/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-5**);

- 2) Dengan demikian Pemohon mengajukan gugatan ke BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara, sebab Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang sudah memenuhi semua persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

- 3) Bahwa berdasarkan gugatan Pemohon tersebut BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti P-6**) yang pada pokoknya :
1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
- 4) Berdasarkan Putusan Bawaslu tersebut diatas, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-2**). yang menetapkan Bapak RIDWAN YASIN, S.H., M.H dan Bapak MUKSIN BADAR, S.E sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan serentak Tahun 2024;
- 5) Bahwa setelah ditetapkannya Bapak RIDWAN YASIN, S.H., M.H dan Bapak MUKSIN BADAR, S.E sebagai Pasangan Calon, Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-3**). sebagaimana berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	RONI IMRAN	RAMDHAN MAPALIEY	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Nasdem - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Hanura

2.	THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I	NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	- Partai GOLKAR - Partai Gelora
3.	RIDWAN YASIN, S.H., M.H.	MUKSIN BADAR, SE	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 6) Bahwa dengan diterbitkannya Putusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara terkait gugatan Pemohon yang ditindak lanjuti oleh Termohon tanpa melakukan upaya hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa Termohon telah mengakui tidak cermat dalam memverifikasi pemenuhan persyaratan calon sehingga merugikan Pemohon;
- 7) Bahwa atas perbuatan Termohon, Pemohon sangat dirugikan dengan tidak dapat berkampanye pada waktunya sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 643 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jadwal kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (**Bukti P-7**) sehingga mempengaruhi perolehan suara Termohon.

a. Tentang Termohon menetapkan Bakal Calon Bupati a.n RONI IMRAN Menjadi Pasangan Calon kendati Bakal Calon Bupati tersebut untuk memenuhi persyaratan calon menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) RON K. IMRAN

- 1) Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait nama calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan dokumen syarat calon berupa Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- 2) Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) menggunakan nama RONI IMRAN, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Limboto, Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN), Surat Keterangan dari RS. Zainal Umar Sidiki (RS.ZUS), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Daftar Riwayat Hidup, Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD;
- 3) Bahwa Pemohon mendapatkan nama yang terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagai pemenuhan syarat minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c *Junto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Pilkada dari Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) berupa SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor Ijazah 0077089 dengan nama RON K. IMRAN bukan RONI IMRAN (**Bukti P-8**)

- 4) Bahwa dengan adanya perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el untuk memenuhi syarat calon RONI IMRAN membuat Surat Pernyataan Calon yang menyatakan Bahwa RONI IMRAN dan RON K. IMRAN merupakan orang yang sama kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 470/DUKCAPIL/354/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024 (**Bukti P-9**), yang pada pokoknya menerangkan Penduduk dengan nama Roni Imran pemilik KTP-EL dengan NIK 7501102711670002 adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik Surat Tanda Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah : 16-OC oh 0077089;
- 6) Bahwa kemudian Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, ditindak lanjuti oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo melalui Surat Keterangan Nomor: 300/SMAN/Pras/PD/IX/2024 tanggal 5 September 2024 (**Bukti P-10**) yang pada pokoknya menerangkan hal yang sam;
- 7) Bahwa dengan fakta hukum adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yakni antara RONI IMRAN dengan RON K. IMRAN tidak cukup membuktikan RONI IMRAN dengan RON K. IMRAN adalah orang yang sama yang hanya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Calon dan Surat Keterangan sebagaimana penjelasan angka 4), 5) dan 6) diatas. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) melakukan perubahan nama dan memastikan RONI IMRAN adalah orang yang sama dengan RON K. IMRAN tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat calon;
- 8) Bahwa apabila benar Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n RONI IMRAN dan RON K. IMRAN merupakan orang yang sama, maka Pemohon berpendapat yang harusnya dipenuhi untuk menjadi Calon Bupati bukan Surat Pernyataan Calon, Surat Keterangan Kepala Dinas dan Surat Keterangan Kepala Sekolah melainkan Putusan Pengadilan mengenai Perubahan Nama dari RON. K IMRAN menjadi RONI IMRAN, sebab terdapat ketidak sesuaian atau tidak sama yang sangat mendasar terhadap nama tersebut.
- 9) Bahwa seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sangat terlihat dari keberpihakan Termohon yang tidak cermat dan jujur dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Dokumen syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon

Nomor Urut 1 (satu) sementara Pemohon yang telah memenuhi semua syarat calon justeru diputuskan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati yang sangat merugikan Pemohon;

- 10) Bahwa akibat perbuatan Calon Bupati a.n RONI IMRAN dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan keputusan Termohon yang menetapkannya sebagai Calon Bupati tersebut sehingga dapat menjadi peserta pemilihan, sangat mencedraai asas demokrasi yang sedang berlangsung.
 - 11) Bahwa atas ketidak cermatan Termohon atas dokumen syarat calon tersebut Pemohon terhadap ketidaksesuaian nama yang tertera pada Ijazah a.n RON K. IMRAN yang digunakan sebagai syarat Calon Bupati oleh RONI IMRAN, maka pada hari rabu tanggal 25 September 2024, Pemohon mengajukan Laporan ke Bawaslu Gorontalo Utara sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor : 002/PS,PNM/LG/75,7505/IX/2024. **(Bukti P-11)**;
 - 12) Bahwa terhadap laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, sampai dengan Pemohon mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak menerima informasi tindak lanjut atas Laporan Pemohon tersebut sehingga oleh Pemohon menyatakan bahwa ada persoalan yang tidak selesai dalam proses Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
2. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka Pemohon memohonkan
 3. [kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA **(Bukti P-1)**. dan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebab Calon Bupati a.n RONI IMRAN tidak memenuhi syarat menjadi Calon Bupati, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh dua Pasangan Calon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I bersama NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n RIDWAN YASIN S.H., M.H bersama MUKSIN BADAR, S.E.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA.

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya :


4. Memerintahkan Termohon : KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diikuti oleh dua peserta pemilihan yakni **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I, bersama NURJANA HASAN YUSUF, S.IP dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n RIDWAN YASIN, S.H,M.H, MUKSIN BADAR, S.E.**

Atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini diajukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hormat Kami,
Penasihat Hukum Pemohon



Adv. TRISANDI NOOR, S.H